

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan akan terus dituntut secara tidak langsung dalam era globalisasi saat ini agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang bisa memberikan informasi sesuai yang dibutuhkan oleh pengguna. Perusahaan menyajikan laporan keuangan yang dapat menjelaskan mengenai kondisi finansial dan ekonomi pada perusahaan tersebut. Menurut (Pallisery, 2012) laporan keuangan merupakan hasil dari sekumpulan proses akuntansi perusahaan serta sistem pelaporan eksternal yang mengukur kegiatan operasional secara rutin dengan mengungkapkan data kuantitatif yang terkait pada posisi keuangan perusahaan, hasil audit dan performa perusahaan.

Tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi tentang pelaporan entitas yang berguna untuk menyajikan dan potensi ekuitas investor, pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal (Donal E. Kieso, Jerry J. Weygandt, 2007). (Financial Accounting Standard Board (FASB), 2010) menyatakan bahwa pelaporan keuangan tidak hanya mencakup laporan keuangan tetapi media pelaporan informasi lainnya serta yang berkaitan langsung dan tidak langsung, dengan berbagai informasi yang telah disediakan oleh sistem akuntansi, yaitu mengenai informasi tentang sumber perekonomian, hutang, laba periodik dan lainnya.

Menurut (Imam Ghazali, 2007), Laporan keuangan yang baik merupakan laporan yang dapat memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha, Informasi yang diberikan harus lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh

terhadap hasil operasi usaha tersebut. Karakteristik kualitatif atas laporan keuangan yang baik telah ditentukan dalam (Financial Accounting Standard Board (FASB), 2010). Pelaporan keuangan yang baik akan mencakup pelaporan yang relevan (*relevance*) dan terpercaya (*faithfull representation*). Laporan keuangan yang baik dan berkualitas akan mempengaruhi keputusan *Investor* dalam berinvestasi, Karena jika laporan keuangan yang didapatkan kurang berkualitas, para *investor* akan ragu untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Sehingga, Laporan keuangan yang baik dan berkualitas akan mendorong promosi dalam pasar modal. Rendahnya kualitas laporan keuangan di Indonesia adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh Indonesia, bukan hanya karena kurangnya pendidikan dari SDM yang melakukan laporan keuangan, melainkan banyak kesempatan-kesempatan yang ada untuk melakukan tindakan *fraud*, yang akan merugikan perusahaan secara finansial, maupun secara reputasi.

Kasus PT Garuda Indonesia Tbk yang terkuak di media Indonesia pada tahun 2018 silam. Kondisi keuangan PT Garuda Indonesia pada saat itu harusnya masih merugi dan belum mendapatkan laba. Akan tetapi, pihak dari PT Garuda Indonesia secara tiba-tiba menyatakan bahwa adanya laba, hal ini pun jadi bahan pertimbangan bagi pihak investor dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi pada saat itu. Yang dimana ketika melihat fundamental dari perusahaan, PT Garuda Indonesia adalah perusahaan yang sangat menjanjikan. Ketika kasus tersebut terungkap kebenarannya, para investor pun ragu dan kecewa sehingga menyebabkan PT Garuda Indonesia yang pada saat itu masih rugi malah semakin tambah rugi, reputasi dan kepercayaan dari investor pun hilang pada saat itu.

Saham PT Garuda Indonesia juga mengalami penurunan yang signifikan (anjlok). Ketika ditelusuri, hal ini terjadi akibat laporan keuangan yang tidak berkualitas (di manipulasi) oleh pihak jajaran direksi yang bekerjasama dengan KAP

agar laporan keuangan menjadi di posisi laba. Maka, dapat diasumsikan bahwa kualitas laporan keuangan akan dipengaruhi oleh kualitas SDM yang menyiapkan laporan keuangan tersebut.

Kasus manipulasi laporan keuangan pun terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya yang terkuak lewat media pada akhir Tahun 2019, kasus ini sangat menggemparkan media Indonesia pasalnya menimbulkan banyak kerugian bagi perusahaan hingga triliunan Rupiah. Hal ini terjadi akibat adanya laporan keuangan yg dimodifikasi dengan melibatkan 5 jajaran direksi yang telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Eks Dirut Hendrisman Rahim, Eks Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Syahmirwan, Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat dan Eks Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo.

Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) telah melakukan dua kali investigasi sepanjang tahun 2010-2019. Hasil pemeriksaan menunjukkan pada tahun 2006 adanya pembukuan laba semu, akibat dari rekayasa pencatatan akuntansi (*window dressing*) yang pada kenyataannya perusahaan telah mengalami kerugian. Kemudian BPK juga menilai adanya ketidakwajaran dalam pembukuan tahun 2017, laba bersih pada tahun tersebut dicatat sebesar Rp 360,3 miliar dengan adanya kekurangan pencadangan dana yakni Rp 7,7 triliun sehingga jika pencadangan dicatat sesuai maka perusahaan harusnya menderita kerugian. Lalu pada tahun 2018 PT Asuransi Jiwasraya tercatat melakukan pembukuan *unaudited* sebesar Rp 15,3 triliun dan pada akhir September 2019 diperkirakan mengalami kerugian Rp 13,7 triliun.

Kasus yang terjadi menimbulkan banyak pertanyaan seperti “Apakah adanya keterlibatan antara KAP dengan 5 Jajaran Direksi diatas?”. Menurut ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tarkosunaryo, meyakini bahwa tidak terdapat keterlibatan akuntan publik dalam kasus ini karena akuntan publik telah mengaudit

perusahaan sesuai dengan standar yang berlaku. Seperti dalam laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya tahun 2017 auditor memberikan pendapat “opini dengan modifikasi” dimana pendapat ini diberikan karena disebabkan tidak sesuainya material laporan keuangan dengan standar akuntansi atau karena auditor kekurangan memperoleh bukti.

Menindaklanjuti dari kasus diatas, maka ada baiknya manajemen perusahaan membuat sebuah sistem dengan baik untuk segala aktivitas kegiatan perusahaan yang dikendalikan oleh profesi akuntan. Profesi akuntan dapat membantu perusahaan dalam meminimalisir adanya kecurangan (*fraud*) terhadap hasil dari pembuatan dan pembukuan laporan keuangan, sehingga hasil dari laporan keuangan perusahaan akan jauh lebih berkualitas dan dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya). Adapun akuntan menurut Sudjiman (2006) merupakan ahli yang bepekerjaan menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi dan memperbaiki taat buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, profesi akuntan merupakan sebagai bidang pekerjaan yang berkaitan dengan penyusunan, pembimbingan, pengawasan dan perbaikan pembukuan keuangan perusahaan dengan dilandasi pendidikan akuntansi.

Maka dari itu sangat penting bagi perusahaan memiliki dewan direksi yang paham di bidang akuntansi. Karena akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang disajikan, dan terhindar dari kecurangan dalam laporan keuangan. Profesi Akuntan dalam jajaran direksi memiliki peran positif (signifikan) terhadap kualitas laporan keuangan (Md Mamunur Rashid, 2020), (Kaawaase & Nairuba, 2021), (Aifuwa & Embele, 2019), (Rubin & Segal, 2018). Akan tetapi, kami juga

menemukan bahwa Profesi Akuntan dalam jajaran direksi memiliki peran negatif terhadap kualitas laporan keuangan (Alzeban, 2019).

Profesi akuntansi dibedakan menjadi dua golongan, yaitu profesi non akuntan publik dan profesi akuntan publik. Profesi non akuntan publik (internal audit atau akuntan perusahaan). Menurut (Setiyani, 2005) pekerjaan akuntan perusahaan terbagi menjadi dua kelompok yaitu, pertama akuntansi manajemen berguna menghasilkan berbagai macam informasi yang akan disajikan bagi pihak *internal* seperti manajer dan karyawan dimana hal ini berfungsi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasikan dan melaporkan informasi yang bermanfaat dalam mengatur, merencanakan strategi serta pengambilan keputusan. Kedua, akuntansi keuangan berguna untuk menghasilkan informasi yang mana akan disajikan untuk pihak *internal* maupun *eksternal* seperti manajer, karyawan, investor, kreditor yang digunakan untuk menunjang kesejahteraan perusahaan.

Sedangkan profesi akuntan publik Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia, 2011) Akuntan publik merupakan seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2011 tentang akuntan publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik.

Baik neraca (*balance sheet*) maupun laba rugi (*profit and loss*) telah diperiksa secara teliti dan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Akuntan publik memiliki tanggung jawab baik secara profesional maupun hukum yang didasarkan pada pedoman umum yang berlaku bagi seorang auditor. Perusahaan yang menggunakan jasa akuntan publik berkewajiban untuk memberikan imbal jasa atau *fee* atas laporan keuangan yang telah diaudit.

Biaya audit (*audit fees*) menurut El-Gammal (2012) merupakan sebagai jumlah biaya (upah) yang dibebankan oleh seorang audit eksternal terhadap perusahaan untuk proses audit yang akan dilakukan. Penetapan biaya audit didasarkan pada sebuah kontrak, dan penentuan biaya audit harus disepakati oleh kedua belah pihak. Skala audit *fee* juga ditentukan dari golongan perusahaan yang akan diaudit, apakah perusahaan tersebut termasuk kedalam golongan besar atau kecil. KAP seperti Big 4 akan mengenakan biaya audit yang lebih tinggi pada segmen klien besar, sedangkan KAP lainnya akan menetapkan biaya audit sesuai dengan segmen klien (baik itu besar maupun kecil). Biaya audit juga akan lebih tinggi pada perusahaan di negara berkembang dibandingkan pada perusahaan di negara maju (Pratoomsuwan, 2017).

Semakin tinggi biaya audit (*audit fee*) maka, perusahaan tersebut akan menghasilkan laporan keuangan yang andal (laporan keuangan yang berkualitas) serta meminimalisir adanya kecurangan (manipulasi) pada laporan keuangan. *Audit fee* (biaya audit) memiliki pengaruh positif (signifikan) terhadap kualitas laporan keuangan (Bhuiyan & Roudaki, 2020), (Pratoomsuwan, 2017), (Bhattacharya, 2020), (BALA et al., 2018). Adapun, *Audit fee* (biaya audit) juga memiliki pengaruh negatif (tidak signifikan) terhadap kualitas laporan keuangan (Florou & Morricone, 2019).

Manajemen perusahaan perlu membentuk komite risiko agar kualitas laporan keuangan terus meningkat secara bertahap, meninjau dan melakukan pengendalian atas segala macam risiko yang akan terjadi pada perusahaan. Setiap perusahaan akan selalu dihadapi dengan berbagai macam risiko, baik finansial maupun operasional. Menurut (Bhuiyan et al., 2020) komite risiko dibentuk untuk bersikap independen dengan memberikan nasihat, mengkaji dan merekomendasikan mengenai hal yang berkaitan dengan risiko perusahaan kepada direksi. Komite risiko membantu para dewan direksi dalam tata kelola perusahaan, kehati-hatian, keterampilan dalam

penilaian risiko, strategi dalam pengurangan risiko dan dalam pemantauan risiko tersebut.

Maka, resiko tersebut perlu dikendalikan agar perusahaan dapat mencapai tujuan dan terus mengembangkan usahanya. Kinerja pada komite risiko dapat diukur melalui tanggung jawab dan tugas yang diberikan telah direalisasikan secara sempurna kemudian akan dilakukan review oleh dewan komisaris (Bhuiyan et al., 2020). Integrasi pentingnya komite risiko dan pelaporan keuangan menjelaskan bahwa : Integritas laporan keuangan bergantung pada keberadaan sistem pengawasan risiko yang baik (Bhuiyan et al., 2020). Pentingnya kehadiran komite risiko akan mendorong perusahaan dalam pengendalian internal, sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang andal serta kualitas laporan keuangan akan meningkat ketika komite risiko beroperasi. Komite risiko berpengaruh positif (signifikan) terhadap kualitas laporan keuangan (Bhuiyan et al., 2020), (Said, 2019), (Bhuiyan et al., 2020), (Musallam, 2020) and (Aldhamari et al., 2020). Adapun terdapat komite risiko berpengaruh negatif (tidak signifikan) terhadap kualitas laporan keuangan (Elamer & Benyazid, 2018).

Berdasarkan uraian diatas, riset ini merupakan riset pengembangan dari penelitian terdahulu (jurnal replikasi) (Md Mamunur Rashid, 2020). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah tahun yang dipakai untuk penelitian yaitu tahun 2017-2021, penambahan dua variabel yaitu biaya audit (*fee audit*) dan komite risiko serta perusahaan yang dipakai untuk diteliti yaitu 123 perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI.

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan hubungan dan sifat antara variabel-variabel yang akan diuji dengan didasari oleh teori-teori yang ada. Penelitian ini menganalisis pengaruh adanya profesi akuntan, biaya audit (*audit fees*) dan komite risiko terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini dilakukan hanya mencakup pada 123 perusahaan BUMN yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

1.3 Identifikasi Masalah

Peran profesi akuntan (akuntan publik maupun non akuntan publik) sangat berperan penting dalam sebuah perusahaan, agar pencatatan semua transaksi-transaksi dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan dan juga untuk berbagai kepentingan. Perusahaan yang diaudit oleh auditor independen akan memberikan imbal jasa (upah) atas hasil audit laporan keuangan yang akan dilakukan, dengan biaya yang telah ditetapkan bersama-sama.

Komite risiko pada perusahaan bergerak secara independen dalam pengawasan pada kecurangan pembuatan laporan keuangan. Sehingga dengan adanya profesi akuntan tanpa campur tangan jajaran direksi, komite risiko yang kompeten dan laporan keuangan yang diaudit *eksternal* oleh akuntan publik, akan menyajikan kualitas pelaporan keuangan yang meningkat pada perusahaan. Kualitas pelaporan keuangan dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam pengembangan usaha, pertahanan usaha dan pengambilan keputusan, baik oleh pihak *internal* maupun *eksternal*.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh profesi akuntan dalam jajaran direksi terhadap kualitas pelaporan keuangan?
2. Bagaimana pengaruh biaya audit (*audit fees*) terhadap kualitas pelaporan keuangan?
3. Bagaimana pengaruh komite risiko terhadap kualitas pelaporan keuangan?

1.5 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas, maka penulis membatasi penelitian ini. Peneliti hanya memberikan dan menyajikan bahasan mengenai pengaruh profesi akuntan dalam jajaran direksi, biaya audit (*audit fees*) dan komite risiko terhadap kualitas pelaporan keuangan pada 123 perusahaan BUMN yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

1.6 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui :

1. Mengetahui bagaimana pengaruh profesi akuntan dalam jajaran direksi terhadap kualitas pelaporan keuangan.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh biaya audit (*audit fees*) terhadap kualitas pelaporan keuangan.

3. Mengetahui bagaimana pengaruh komite risiko terhadap kualitas pelaporan keuangan.

1.7 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, sehingga mengetahui pentingnya profesi akuntan dalam jajaran direksi, biaya audit (*audit fees*), komite risiko hingga pengaruh yang ditimbulkan dalam kualitas pelaporan keuangan.

- b. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian sejenis, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan kajian teoritis dan referensi.

- c. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang kondisi perusahaan sehingga penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi dalam pengambilan keputusan.